

PENYAKIT

2021

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD. 2021/NO 4 TLD NO. 4

SETDA KOTA YOGYAKARTA : 21 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

ABSTRAK: Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang diwujudkan melalui berbagai upaya dalam rangka pembangunan daerah secara menyeluruh, terpadu dan didukung oleh suatu sistem kesehatan dengan mengacu pada sistem kesehatan nasional. Dimana penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Untuk membentuk budaya kesehatan masyarakat guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di Daerah perlu dilakukan melalui pembentukan produk hukum.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Ps 18 UUD NRI Th. 1945; UU No.16 Th.1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau Wabah. Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma agama, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah membentuk Tim Gerak Cepat dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular yang beranggotakan paling sedikit dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, dan pelaku usaha. Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Tim dilakukan dalam rangka pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan berdasarkan analisis surveilans kesehatan, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB dan/atau Wabah, pelaksanaan komunikasi risiko penyakit, masalah kesehatan, dan/atau Wabah, serta pelaksanaan berkaitan dengan koordinasi yang ditetapkan oleh Walikota.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2021